

Hak Masyarakat Dibidang Administrasi Kependudukan(Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok)

Joko Riskiyono, Budi Kristian, Dodi Sugianto.

Keywords :

Kependudukan,
Administrasi,
Hak.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
dosen01574@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Adanya hak masyarakat di bidang administrasi kependudukan, untuk menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh identitas berupa data kependudukan, termasuk hak untuk memperoleh informasi secara transparan dan adil karena selama ini persoalan tersebut masih menjadi persoalan. suatu kekhawatiran yang selama ini diadakan oleh masyarakat atau masyarakat. Jika disadari saat ini sedang berlangsung pembangunan undang-undang yang berdasarkan hak asasi manusia, maka diharapkan akan terwujud tertib ketatanegaraan yang transparan, berkesinambungan antara hak warga negara dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik, akuntabilitas, kejujuran dan keadilan.

Permasalahan yang sering terjadi di bidang administrasi kependudukan terkait dengan hak administrasi kependudukan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah pada proses penanganan administrasi kependudukan yang berbelit-belit, biaya yang mahal, sehingga menimbulkan praktek pungli, dan layanan yang tidak seharusnya mengakibatkan maladministrasi dan praktik penipuan lainnya. penundaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Apabila pengelolaan administrasi kependudukan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, maka hal tersebut merupakan bagian dari pendidikan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara.

Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan pengendalian penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Kependudukan, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya. Keberadaannya sangat erat kaitannya dengan dokumen kependudukan, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Upaya mewujudkan hak-hak masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, maka sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sebagai insan akademisi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yaitu

dengan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pemberian konsultasi dan sosialisasi. dengan pemaparan materi yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana bersama dosen bertempat di Kantor Desa Cinangka, Kecamatan, Sawangan, Kota Depok.

Pendahuluan

Misi utama Kota Depok dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan terutama dibidang administrasi kependudukan sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia wajib untuk mendapatkan pelayanan kependudukan yang memadai. Bagaimana prosedur pengurusan Administrasi Kependudukan banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui karena ketidaktahuannya atau karena ketidaksadaran akan pentingnya identitas diri seperti: Akta Lahir, Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Permasalah sering terjadi ditengah masyarakat ketidaktahuannya bahwa pengurusan identitas diri tersebut gratis atau bebas biaya, seandainya pun tahu seringkali masyarakat tidak kuasa untuk menolak membayar atau bahkan protes keberatan terhadap sejumlah uang yang diminta¹.

Sebagai kerangka dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh setiap Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi

informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.²

Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana. Sejalan dengan telah terbangunnya Database Kependudukan Nasional, maka diharapkan dapat menjadi rujukan/dasar atas pemanfaatan data kependudukan bagi instansi terkait/instansi pengguna dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, guna mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh.³

Database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, perencanaan pembangunan serta pengkajian ilmu pengetahuan, sehingga perlu diberikan ruang hak akses Data Kependudukan. Kebutuhan akses atas data kependudukan selain diperlukan oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah, dapat diberikan akses dengan cakupan terbatas waktu dan peruntukannya kepada pengguna yang mencakup lembaga Negara,

¹ Herny Sri Nurbayanti, Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2002, hlm 7.

² Lihat, Konsideran menimbang huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (NA-RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 5.

Joko Riskiyono, Budi Kristian, dan Dodi Sugianto
Hak Masyarakat Dibidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok)

kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya ketentuan persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses oleh Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴

Keberadaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 membawa konsekuensi yang sangat luar biasa bagi penduduk selaku warga negara. Ketentuan dalam perundang-undangan tersebut, menjadikan negara berkewajiban untuk melaksanakan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.⁵

Kelurahan Cinangka merupakan bagian terpenting ujung tombak sebagai Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Hal tersebut sejalan dengan tanggungjawab pemerintah melaksanakan fungsi publik atau melakukan pelayanan publik karena wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada dalam pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan perundang-undangan.⁶

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjalan secara dinamis sesuai dengan perkembangan yang ada. Teknologi yang digunakan pun semakin

terkini, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akurat. Dalam perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan diantaranya sebagai dampak diterapkannya e-KTP secara massal, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan regulasi yang menganut stelsel aktif penduduk, sehingga peran penduduk seharusnya sangat dominan.⁷

Dua hal utama yang akan dicapai dengan adanya regulasi ini adalah terbangunnya data base kependudukan yang akurat serta terbitnya dokumen kependudukan dengan benar. Namun dalam implementasinya terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan sangat terkait dengan tingkat kesadaran penduduk didalam melaporkan secara berjenjang seluruh peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukannya baik berupa KK, KTP maupun Akta Pencatatan Sipil dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pelaporan penduduk atas segala peristiwa penting dan peristiwa kependudukan secara berjenjang sampai kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan sangat mempengaruhi akurasi database kependudukan di Kab/Kota yang dalam hal ini akan sangat mempengaruhi akurasi database kependudukan secara nasional.⁸

Selanjutnya setelah berlakunya Perubahan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40

⁴ Ibid.

⁵ Lihat, ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2014. Hlm. 108.

⁷ Tim Penyusun, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta: Kementrian Dalam Negeri, 2012, hlm. 9

⁸ Naskah Akademis, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.... Tahun.... Tentang Catatan Sipil, Jakarta Tahun 2010

Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dinyatakan secara tegas bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁹

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah meningkatkan profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi, mengoptimalkan dan meningkatkan Administrasi Kependudukan, memberikan perlindungan hukum identitas penduduk secara administratif, meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara prima, memanfaatkan database kependudukan untuk perencanaan pembangunan dan meningkatkan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Seharusnya sejalan dengan tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.¹⁰

⁹ Lihat, Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁰ Lihat dan Baca, Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ketentuan Pasal 92 UU tentang Adminduk mengatur tentang sanksi administrasi dalam hal pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Sementara itu, Pasal 102 UU tentang Adminduk Perubahan mengatur mengenai adanya pengaturan baru, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU tentang Adminduk Perubahan, penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap KTP-el agar tidak ada perlakuan yang bersifat diskriminatif.¹¹

Berdasarkan hal yang di uraikan di atas dapat disimpulkan masih banyak terjadi permasalahan memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok hingga kebawahnya Kelurahan Cinangka. Kurang efektif dan efisien seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat baik dari masyarakat penduduk lokal atau pun yang pendatang tentang tata cara prosedur untuk pembuatan dokumen identitas diri. Hal ini menarik perhatian untuk dilakukan penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat dalam implementasi pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Cinangka..

Metode

Dalam metode penelitian lapangan dalam pengabdian kepada masyarakat berupa :

¹¹ Tim Penyusun, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman, hlm. 74-75

Joko Riskiyono, Budi Kristian, dan Dodi Sugianto
Hak Masyarakat Dibidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok)

1. Melaksanakan identifikasi masalah sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk perancangan sistem dan materi pelatihan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini;
2. Melakukan survei lapangan ke Kantor Kelurahan Cinangka sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan. Kemudian melakukan proses wawancara dan diskusi dengan pihak Kelurahan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Penelitian pustaka sebagai acuan materi yang akan digunakan selama kegiatan pengabdian ini; dan
4. Perancangan sosialisasi dan konsultasi secara langsung dengan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana mendapatkan proses pencatatan administrasi kependudukan dengan baik misalnya akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)..

Hasil Dan Pembahasan

A. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai pokok masalah studi kasus dalam pengabdian kepada masyarakat adalah masalah identitas kependudukan sebagai identitas diri, terkadang masyarakat kurang begitu menyadari hal tersebut, meskipun dalam sehari-hari dalam berbaagai aktivitas baik Pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan lainnya dibutuhkan. Keberdaan identitas diri yang utama adalah untuk menunjukkan jati diri atau identitas anda sebagai pemiliknya. Umumnya berisi hal-hal pribadi mengenai diri seseorang yaitu nama, tanggal lahir, alamat, agama, kewarganegaraan hingga status perkawinan.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan berupa kegiatan sosialisasi dan konsultasi dan yang diberikan kepada mitra berupa pemahaman tentang hak-hak dasar

bagi masyarakat untuk mendapatkan pencatatan kependudukan. Seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan masuknya penduduk, karena manusia adalah makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Artinya setiap warga negara tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah. Sosialisasi dan konsultasi dalam rangka hak masyarakat dalam administrasi kependudukan merupakan bagian untuk menghormati, melindungi serta mamajukan hak asasi manusia yang bersifat universal.

Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat

dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dalam penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya

Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk colonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. .

B. Implementasi Praktik Pelayanan Memenuhi Hak-Hak Masyarakat

Joko Riskiyono, Budi Kristian, dan Dodi Sugianto
Hak Masyarakat Dibidang Administrasi Kependudukan(Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok)

Dalam Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Masalah mendasar dalam administrasi kependudukan adalah yang berkenaan dengan definisi penduduk yang digunakan. Sampai sekarang di wilayah Kota Depok, yang juga berlaku di wilayah lain di Indonesia, Pemerintah Daerah menganggap yang perlu didaftar hanyalah penduduk resmi saja, yang berarti menggunakan konsep *de jure*. Padahal dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 ditegaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal (*de facto*).

Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama hak memperoleh Administrasi Kependudukan.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya hak masyarakat dalam bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, dari hak masyarakat dalam administrasi kependudukan tersebut, meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan baik buruk penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai konsekuensi dari suatu konsep negara kesejahteraan (welfare state)

adalah adanya suatu pelayanan publik yang berkualitas. Meskipun demikian kesadaran akan pentingnya layanan publik yang berkualitas baru muncul pasca reformasi tahun 1998. Pada saat itu dorongan untuk adanya pelayanan publik terus disuarakan dan menjadi tuntutan publik seiring Gerakan reformasi di segala bidang.

Kesimpulan

1. Pemerintahan Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan sehingga dokumen pelayanan Kependudukan terlaksana dengan efektif dan efisien sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dan jaminan perlindungan dari negara melalui Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam

Joko Riskiyono, Budi Kristian, dan Dodi Sugianto
Hak Masyarakat Dibidang Administrasi Kependudukan(Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok)

penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama hak-hak untuk memperoleh Administrasi Kependudukan.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah lebih meningkatkan kemampuan dan keahlian dari petugas pelayanan publik untuk lebih cepat dan efektif dalam memberikan pelayanan dikumen administrasi kependudukan bagi setiap warga negara yang membutuhkam;
2. Pemerintah Daerah khususnya Kota Depok seharusnya lebih mengutamakan kepentingan hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, transparan dan efektif mengingat waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih cepat untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukan dan sebaiknya Pemerintah Daerah lebih aktif memberikan pelayanan dan pendataan bagi masyarakat yang belum memiliki administrasi kependudukan ..

Daftar Pustaka

Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2014.

Didik Fatkhur Rohman, dkk., Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu, (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971 | 962

Herny Sri Nurbayanti, Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2002.

Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern, Jakarta: Penerbit Tinta Mas Indonesia, 1995.

Tim Penyusun, Pokok-Pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil, Jakarta: Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.

Tim Penyusun, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2005.

Tim Penyusun, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta: Kementrian Dalam Negeri, 2012.

Tim Penyusun, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. , Jakarta: Badan Keahlian DPR, 2019.

Syafi'ie, Inu Kencana dkk. Ilmu Administrasi Publik. Cetakan edisi kedua, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006,

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenat on Civil Political Rights (konvenan Internasional Hak-Hak

Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.